



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Pimpinan Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha
di Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

KEWAJIBAN PERUSAHAAN MEMBUKA KANTOR ATAU KANTOR PERWAKILAN DI IBUKOTA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, pelayanan administrasi pemerintahan, serta optimalisasi kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memandang perlu adanya keberadaan kantor perusahaan di Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kewajiban Kantor Perusahaan
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Sulawesi Tengah dan kedudukan kantor pusat di Jakarta atau wilayah lain di luar Sulawesi Tengah agar membuka kantor perwakilan di ibukota Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - b. Perusahaan PMA, PMDN atau Joint Venture (JV) yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan kedudukan kantor pusat di Jakarta atau wilayah lain di luar Sulawesi Tengah agar membuka kantor perwakilan di ibukota Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Tujuan Keberadaan Kantor
 - a. Mempermudah koordinasi antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan; dan
 - c. Mendukung kelancaran pelayanan administrasi, perizinan dan pelaporan perusahaan.

3. Fungsi Kantor Perusahaan/Perwakilan

- a. Menjadi pusat koordinasi manajemen perusahaan di tingkat provinsi;
- b. Menjadi sarana komunikasi resmi antara perusahaan dan instansi pemerintah daerah; dan
- c. Menjadi tempat penyimpanan dokumen ketenagakejaan dan perizinan yang relevan.

4. Tindak Lanjut

Perusahaan agar menindaklanjuti Surat Edaran ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerja sama dan dukungan saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 8 Januari 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Walikota/Bupati masing masing Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.